

Implementasi Indeks maqoshid Syariah Pada Bank Riau Kepri Syariah Di Provinsi Riau

¹Zainur, ²Saparuddin Siregar, ³Sugianto, ⁴Ade Jamarudin

¹STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru, ²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ⁴UIN SunanGunungDjati Bandung

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-06-14

Revised : 2022-07-02

Accepted: 2022-07-04

KEYWORD

Maqoshid Implementation,
Sharia Maqoshid Index

KATA KUNCI

Implementasi Maqoshid, Indeks
Maqoshid Syariah

ABSTRACT

The implementation of the form of assessment and work reference in Islamic Banking which so far still takes from conventional banking examples such as in the form of ROA, ROE, KPPM and BOPO. It should be as a financial institution based on sharia using standards exemplified in Islam, namely in the form of the Sharia Maqoshid Index. Muhammad Abu Zahrah provides three important points in measuring this performance, namely providing education, upholding justice and prioritizing the public interest for maslahah. The method in this research is descriptive qualitative guided by existing data then reduced in this study. The results of this study can be understood that Riau Riau Province Sharia Bank Riau Kepri has implemented the three things above and the more dominant is to uphold justice.

ABSTRAK

Pelaksanaan bentuk penilaian dan acuan kerja pada Perbankan Syariah yang selama ini masih mengambil dari contoh perbankan konvensional seperti dalam bentuk ROA, ROE, KPPM dan BOPO. Seharusnya sebagai lembaga keuangan yang bersandarkan pada syariah menggunakan standar yang dicontohkan dalam Islam yaitu dalam bentuk *Indek Maqoshid Syariah*. Muhammad Abu Zahrah memberikan tiga point penting dalam pengukuran kinerja ini yaitu memberikan pendidikan, menegakkan keadilan dan mengutamakan kepentingan umum untuk maslahah. Metode dalam Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada data-data yang ada kemudian direduksi dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau telah melaksanakan tiga hal di atas dan yang lebih dominan adalah menegakkan keadilan.

1. Pendahuluan

Berkembangnya Bank Syariah saat ini tidak terlepas dari pelayanan dan penerapan pola manajemen, ini ditandai dengan munculnya beberapa Bank Konvensional yang merubah lembaganya menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah sehingga mengharuskan bank syariah memperhatikan pada tataran konsep kepatuhan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro Hadi menggambarkan secara *significant* perbedaan yang sangat mendasar tentang konsep perusahaan islami dan konsep perusahaan konvensional, antara kedua penerapan konsep ini,

maka dalam aplikasinya tidak hanya melihat pada profit oriented (Kuncoro Hadi; 2012).

Tujuan dari perusahaan islami adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, baik untuk kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat yang dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *falah* dengan implementasinya adalah masalah pada tataran maqoshid syariah. Implementasi Maqoshid Syariah pada prinsipnya memiliki lima faktor yang harus di lindungi yaitu; pencapaian agama, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kualitas keturunan, dan meningkatkan kualitas harta. Dengan demikian

tujuan dari perusahaan islami adalah melestarikan nilai-nilai maqoshid syariah.

Bank Syariah memiliki peranan dalam memberikan pelayanan dan jasa kepada konsumen baik dalam bentuk pengumpulan, pembiayaan dan pendistribusian. Hubungan pihak nasabah atau konsumen dengan perbankan merupakan hubungan saling menjaga kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dijelaskan dalam teori agensi, menurut teori ini bahwa dalam perusahaan terdapat pemisah antara pemilik dana dan pengelola dana dalam hal ini pihak bank, nasabah mempercayai pihak bank dalam pengelolaan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi agensi yang mendorong tentang perlunya suatu konsep *good corporate governance* dalam perbankan tersebut yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan nasabah dan bank, serta patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku (Fauzan; 2013). Hal ini tentunya sejalan dengan yang diharapkan oleh fatwa MUI pada setiap fatwa DSN yang dikeluarkan muaranya mengacu pada konsep maqoshid syariah.

Salah satu lembaga Perbankan Syariah yang harus menerapkan konsep maqoshid ini adalah Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah merupakan satu-satunya bank yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Lahirnya Bank Riau Kepri Syariah ini bagi masyarakat Riau adalah untuk meminimalisir dan mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan riba, gharar, maisyr, tentunya ini sejalan dengan konsep maqoshid syariah yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi atau Muhammad Abu Zahrah dalam mengemukakan komponen maqoshid syariah disuatu lembaga. Sebagian besar penelitian tentang maqoshid syariah ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang membagi pada tiga bagian yaitu; (1) Pendidikan individu, (2) menegakkan keadilan dan (3) Jablah al masalah. Dalam hal ini dikembangkan dengan beberapa elemen yang menjadi point penting untuk terlaksananya indeks maqoshid syariah ini, antara lain:

Tabel 1.1 Konsep Maqoshid Menurut Abu Zahrah

No	Uraian Maqoshid Syariah	Indikator	Keterangan
----	-------------------------	-----------	------------

1	Pendidikan Individu (Tahzibal fard)	A.1. Pendidikan A.2. Penelitian A.3. Pelatihan A.4. Publicity	
2	Menegakkan Keadilan	A.5. Adil dalam Proses A.6. Distribusi A.7. Produk bebas maghrib (maysir, gharar, riba)	
3	Jablah al Masalah	A.8. Profit Rasio A.9. Pendapatan Fungsional A.10. Investasi riil	

Sumber: Muhammad & Thoib; (2015)

Banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan implemetasi maqoshid syariah pada perbankan syariah diantaranya adalah (Erick Nugraha, Lucky Nugroho;) tentang perbandingan implementasi indeks maqoshid syariah di Indonesia dengan Bahrain, dijelaskan bahwa keberhasilan suatu personal, tim, ataupun organisasi itu ditetapkan melalui perilaku dalam melaksanakan usaha tersebut, salah satu tolak ukurannya adalah indeks maqoshid syariah. Selain itu disertasi yang ditulis oleh (Leni Nur Pratiwi dan Setiawan; 2020) tentang pengaruh GCG dan maqoshid syariah terhadap profitabilitas bank syariah, dalam hal ini dijelaskan bahwa kedua ini merupakan aspek untuk memberikan penilaian terhadap kinerja dan peningkatan profitabilitas, diketahui bahwa dengan keberaturan suatu organisasi dan didukung dengan konsep Islam maka akan memberikan dampak dari sisi perkembangan organisasi dan dampak dari profitabilitas suatu Lembaga bank. Penelitian yang dilakukan oleh (Rosdiana, Dena; 2019) tentang implementasi maqoshid syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di kota Bandung. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kerangka maqoshid syariah harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan yang diambil di suatu Lembaga perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris implementasi dari indeks maqoshid syariah yang dilaksanakan di Bank Riau Kepri Syariah Kota Pekanbaru dalam pelayanan dan peningkatan hasil dari semua yang telah dilaksanakan.

2. Literatur Review

1) Maqoshid Syariah

Pembahasan tentang maqoshid syariah sudah dikaji oleh para ulama terdahulu. Secara bahasa

bahwa Secara bahasa maqāshid syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu maqāshid dan syarī'ah. Maqāshid berarti kesengajaan atau tujuan, maqāshid merupakan bentuk jama' dari maqshad atau maqshid yang berasal dari suku kata qashada yang berarti menghendaki, memaksudkan atau tujuan, maqāshid berarti hal-hal yang diinginkan dan dimaksudkan. Sedangkan syarī'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air dapat juga diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan (Elahi: 2010). Menurut Ismail (2014) pengertian maqāshid syarī'ah dapat diartikan dengan dua cara yaitu dari sisi kata majemuk (murakkab al-idhafi) dan dari sisi keilmuan ('ilm). Dari sisi kata majemuk terdiri dari dua suku kata yaitu maqshad dan syarī'ah. Secara bahasa al maqshad berasal dari kata qashada-yaqshidu- maqshidan yang berarti jalan yang lurus, tengah- tengah dan keadilan. Dan kemudian syarī'ah secara bahasa berarti jalan yang terang atau suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung.

Menurut Ilal al-Fasiy, maqāshid syarī'ah adalah tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) pada setiap hukum. Adapun inti dari maqāshid syarī'ah adalah untuk mencapai kemashlahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan dalam rangka memelihara tujuan- tujuan syara' (Khalaiif: 2004)

Secara umum, ulama mendefinisikan maqāshid syarī'ah dengan mendatangkan manfaat-manfaat (jalb al- mashālih) dan meninggalkan kerusakan-kerusakan (al-mafāsīd). Kemudian Al- Ghazali menjelaskan al- maqāshid al khamsah bagi manusia adalah menjaga agamanya, dirinya, akal nya, keturunannya dan hartanya (Ismail: 2014). Zahrah (2008) adapun urutan yang harus dipelihara dalam maqāshid syarī'ah yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang mukallaf akan bisa memperoleh mashlahah jika ia memiliki kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadah jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Lima jaminan yang paling mendasar yang dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah; jaminan keamanan dalam beragama (al-muhafadzah ad-din), jaminan keselamatan jiwa (al-muhafadzah al an-nafs), jaminan keamanan akal (al- muhafadzah al aql), jaminan keamanan akan keturunan (al-muhafadzah an-nasl), dan jaminan harta benda (al-muhafadzah al-maal). Sementara Imam Asy-Syatibi membagi konsep maqoshid tersebut dalam tiga

kelompok, yaitu dhoruriyat, hajiyat dan tahsiniyat (Syatibi; 2004)

Suatu pemahaman tentang indeks maqoshid syariah yang diartikan sebagai tujuan dari syariah yang diperoleh dari nilai luhur Islam dengan mendahulukan kemaslahatan dan menolak dan meninggalkan kesulitan.

2) Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang implemenetasi maqoshid syariah pada Lembaga keuangan baik bank ataupun nonbank sangat banyak, diantaranya adalah Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego, dan Muhammad Taufiq melakukan penelitian "Analisis Kinerja Perbankan Syariah: Implementasi Indeks Maqashid di Indonesia dan Yordania". Penelitian ini menggunakan maqashid syariah pendekatan sebagai alat untuk mengukur kinerja industry perbankan syariah di Indonesia (Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia) dan di Yordania (Jordan Islamic Bank, dan Islamic International Arab Bank Jordan). Analisis data menggunakan Pembobotan Aditif Sederhana (metode SAW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Bank Syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan bank syariah di Yordania (Antonio, dkk., 2012).

Selain penelitian tersebut, penelitian tentang indek maqoshid perbankan syariah dilakukan oleh Novi Puspitasari tentang kinerja bank syariah menggunakan pendekatan maqashid syariah dan Hari Sukarno dengan judul penelitian "Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia)". Untuk mengukur variable efisiensi, penelitian ini menggunakan pendidikan individu, mewujudkan keadilan, dan mencapai kesejahteraan. Analisis data menggunakan Data Envelope Analysis (DEA) selama periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 bank syariah yang mencapai tingkat efisiensi maksimum di Malaysia. Affin Islamic Bank mencapai tingkat efisiensi maksimum dalam hal distribusi output dan profitabilitas output. CIMB Islamic Bank mencapai efisiensi maksimal dalam aspek distribusi output. RHB Islamic Bank Berhad mencapai efisiensi maksimum dalam hal distribusi output. Sedangkan di Indonesia, Bank Panin Syariah mencapai efisiensi maksimum dalam hal distribusi output, dan Bank Mega Syariah dinilai efisien dalam hal profitabilitas output dan pendapatan individu output (Puspitasari, Rukmana, & Sukarno, 2017).

Afrinaldi juga melakukan penelitian Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah: The Indeks Maqashid Syariah (Pendekatan SMI dan Profitabilitas Bank Syariah (Afrinaldi, 2014). Penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan metode Sekarang dan konsep SMI. Hasil yang diperoleh adalah model IMS dapat digunakan dalam mengukur kinerja maqashid syariah perbankan. Selain itu, penelitian ini juga berhasil menggambarkan kinerja bank syariah sebagai sampel dalam diagram perbandingan yang merupakan perbandingan antara kinerja profitabilitas bank syariah dengan penerapan maqashid syariah.

Peneliti yang lain yaitu Sudrajat dan Sodik tentang standarisasi pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah indeks judulnya adalah “Analisis Penilaian Kinerja Bank Umum Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah” menggunakan metode Sekarang dan Pembobotan Aditif Sederhana Metode (SAW) dalam mengukur kinerja keuangan syariah. Hasil penelitian merekomendasikan beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain indeks yang lebih kuat dengan menggunakan indeks maqashid syariah, terutama dalam mengukur kinerja dan kontribusi terhadap perputaran aset, promosi, ekonomi, dan fokus pada pengembangan kapasitas pendidikan (Sudrajat & Sodik, 2016).

3. Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mendalami ide-ide dari Muhammad Abu Zahrah dan dikembangkan sesuai dengan kondisi yang dialami pada saat ini. Setelah penulis menemukan ide yang berkaitan dengan maqashid syariah selanjutnya penulis mengkorelasi dengan model perbankan syariah yang melaksanakan, khususnya pada Bank Riau Kepri Syariah yang ada di Provinsi Riau. Sehingga ini menjadi acuan bagi perbankan syariah tersebut dalam melaksanakan segala sesuatu untuk semakin baiknya perbankan tersebut dari berbagai hal.

4. Hasil/Diskusi

Implementasi indeks maqashid syariah pada suatu Bank Syariah sangat dibutuhkan dalam upaya sebagai standar pengukuran dalam berbagai hal antara lain yang berkaitan dengan kinerja perbankan syariah, kinerja keuangan berdasarkan pada susunan kinerja yang telah dirancang. Pengukurannya dilaksanakan dengan cara menganalisis perbedaan antara kinerja actual dan

anggaran. Selanjutnya yang berkaitan dengan non keuangan dalam hal ini dapat meningkatkan dalam hal ini dilihat dari perspektif keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal dan perkembangan Pendidikan.

1) Tahdzib al Fard (Pendidikan)

Dalam konsep yang dilaksanakan oleh Bank Riau Kepri Syariah yang berkaitan dengan Pendidikan yang dilaksanakan adalah memberikan peluang bagi karyawan untuk melaksanakan proses Pendidikan, akan tetapi proses Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah bukan dalam bentuk lanjut pendidikan, akan tetapi dalam bentuk training dan pelatihan eksternal dalam negeri (Annual Report Bank Riau Kepri, 2018). Sementara untuk melanjutkan pendidikan belum ada ketentuan yang khusus.

Tabel 2.1 Jumlah Pelatihan Pegawai Bank Riau Kepri Tahun 2018

N O	Pegawai	In House Training	Pelatihan Dalam Negeri	Pelatihan Luar Negeri	Employ
1	Pemimpin Cabang Syariah	10	2	-	Syariah Branch Manager
2	Pemimpin Cabang Konvensional	78	7	-	Conventional Branch Manager

Sumber: Annual Conference Bank Riau Kepri; 2018)

Dari table di atas difahami bahwa indeks maqashid syariah di bidang pendidikan di Bank Riau Kepri Syariah masih rendah dibandingkan dengan pendidikan berbentuk training dan inhouse training. Sementara pelaksanaan hibah penelitian tetap dilaksanakan oleh Bank Riau Kepri Syariah walaupun tidak terlalu banyak. Peran karyawan ataupun pegawai hendaknya dirasakan oleh masyarakat, yaitu dengan cara langsung ikutan didalam penyampaian literasi, sosialisasi dan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan perbankan syariah.

Dalam pengukuran indeks maqashid syariah di bank Riau Kepri Syariah tidak hanya dilihat dari sisi pegawainya saja, akan tetapi nasabah pun harus diperhatikan dalam bidang ini, seperti yang dilaksanakan oleh bank Riau Kepri Syariah dalam bentuk pengetahuan literasi, edukasi tentang produk yang dijalankan di bank Riau Kepri Syariah.

2) Iqomah Al-Adl (Menegakkan Keadilan)

Sebuah Lembaga keuangan atau perbankan syariah wajib melaksanakan suatu transaksi yang adil dan memberikan imbal bagi hasil yang seadil-adilnya kepada para nasabah. Berdasarkan analisis bahwa hampir semua Bank Umum Syariah Belum Mengungkapkan tingkat PER (Profit Equalization Rasio) dalam laporan tahunan yang diberikan (Muhammad Yusuf, 2020). Menurut stantar AAOIFI bahwa profit equalization rasio merupakan pendapatan kotor dari murabahah, penghasilan yang dikeluarkan atau disisihkan. Hal ini diharapkan akan memberikan pengembalian yang lebih adil kepada pemilik akun.

Distribusi fungsional yang dimaksud disini adalah bagaimana model pembiayaan yang digunakan sesuai dengan produk yang ada yaitu mengutamakan konsep pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan bagi hasil. Bank Riau Kepri Syariah. Dalam Konsep Distribusi fungsional yang dilaksanakan oleh Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau hampir mayoritas Bank Riau Kepri Syariah di Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai hal diantaranya adalah nasabah diberikan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu, dan model tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk menciptakan Lembaga bank yang baik dan berkeadilan maka konsep menjauhi riba dan bunga merupakan tujuan utama bagi bank Riau Kepri Syariah. Dari hasil Annuaal Repor Bank Riau Kepri Syariah masih tinggi dalam ikhtisar kinerja unit usaha syariah yaitu pada tahun 2018 mencapai Rp. 2.141.161 (pendanaan) dan Rp. 1.760815 (pembiayaan). Hal ini menjelaskan bahwa pendanaan dan pembiayaan yang membawa pada keadilan itu masih tinggi.

Selain itu peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) juga memberikan suatu pemahaman kepada kita tentang tata Kelola berdasarkan prinsip yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Sebagai pedoman dapat kita lihat dari table dibawah ini:

Tabel. 2.2. Model Iqomah Al-Adl

No	Bentuk Maqoshid Syariah	Indikator	Keterangan
1	Iqomah Al-Adl (Menegakkan Keadilan)	A.5. Pengembalian A.6. Distribusi Fungsional A.7. Produk Bebas Tanpa Bunga A.8. Dewan	

Sumber: Pengembangan dari Muhammad & Thoib

Dalam hal ini untuk mengembangkan konsep keadilan dalam sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah memerlukan kerja memaksimalkan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Maka dalam hal ini banyak Bank Umum Syariah yang ada di Riau yang memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya sebatas melengkapi dari struktur yang ada, dan dalam melaksanakan tugas sebagai DPS secara maksimal.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bagya Agung Prabowo & Jasri Bin Jamal, 2017) dijelaskan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas di mata publik. Ini menandakan bahwa begitu pentingnya peran dari Dewan Pengawas Syariah yang kaitannya dengan kualifikasi, pengangkatan yang tidak semena-mena dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam Perbankan Syariah. Selain itu rangkap jabatan juga bagi pengawas syariah merupakan salah satu indicator mengurangi tingkat pengawasan.

3) Jab Al Maslahah (Kemakmuran/ Manfaat)

Dalam pelaksanaan Jab Al-Maslahah, maka sebagai tolak ukur dalam penilaian ini adalah dilihat dari sisi rasio laba bersih, distribusi pendapatan dan rasio investasi pada sector riil. Bank Riau Kepri Syariah sebagai salah satu bank milik pemerintah daerah Provinsi Riau telah melaksanakan hal yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam tataran syariah konsep bagi hasil yang diterapkan berdasarkan nisbah bagi hasil yang jelasan tara sohibul maal dengan mudharib atau penyandang dana. Selanjutnya semua bentuk dana nasabah di investasikan dalam sector real.

Selain dari sector riil, sebagai Lembaga keuangan syariah bank, memberikan kontribusi besar bagi yang lainnya terutama dalam pelaksanaan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah), hal ini juga di dukung dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Riau tentang pelaksanaan zakat bagi instansi baik negeri ataupun swasta. Sebagai bagian dari indeks maqoshid syariah berikut dipaparkan dalam table di bawah ini:

Tabel 2.2 Model Jablah Al-Maslahah

No	k Maqoshid Syariah	Indikator	Keterangan
1	Jablah Al-Maslahah (Kemakmuran dan Mamfaat)	A.8. Profit Rasio A.9. Pendapatan Fungsional A.10. Investasi Rill A.11. Zakat	

Sumber: Pengembangan dari Muhammed & Thoib

Dengan bertambahnya zakat sebagai salah satu indeks maqoshid yang dikembangkan oleh Muhammad, maka penilaian suatu Lembaga keuangan Bank Syariah akan lebih lengkap karena tidak hanya terfokus kepada karyawan, akan tetapi juga pada nasabah yang merupakan komponen dari bank syariah tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi indeks maqoshid syariah pada Bank Riau Kepri Syariah telah terlaksana dengan baik, akan tetapi perlu ada penekanan khusus dan penambahan pada indikator yang dikembangkan dalam ketiga indeks yang dicetuskan oleh Muhammad Abu Zahrah, diantar point yang harus dimasukkan adalah peranan Dewan Pengawas Syariah yang akan menentukan terlaksana atau tidak konsep kepatuhan syariahnya. Selain itu pada tataran masalah penekanan yang seharusnya adalah zakat, agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi nasabah khususnya.

6. Referensi

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). *Sebuah analisis Islam kinerja perbankan: Penerapan indeks maqashid di Indonesia dan Yordania*. *Jurnal Keuangan Islam*, 1(1), 12–29. Retrieved from <https://journals.iium.edu.my>
- Afrinaldi. (2014). *Analisa kinerja bank syariah Indonesia ditinjau dari maqasid syariah: Dekat Syariah Maqasid Index (SMI) dan profitabilitas bank syariah*. *Ekonomi & Keuangan Islam (IEF)*, 24(1), 24–52.
- Elahi, M. M. (2010). The objectives and intents of Islamic Shari'ah as a paradigm of development strategies and policies. *IIUC Studies*, 7, 321–336. ISSN 1813-7733
- Nugraha, E., Nugroho, L., Novianti, C., & Sukiati, W. (2020). *Etikonomi*, 19(1), 155–168. P-ISSN: 1412-8969; E-ISSN: 2461-0771
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–14.
- Kuncoro, H. (2012). *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3).
- Khalaifi, R. M. (2004). Maqāshid Syarī'ah wa atsaruhā fi al-fiqh al-mu'āmalāt al-māliyah. *Ekonomi Islam: Universitas King Abdul Aziz*.
- Pratiwi, L. N., & Setiawan, S. (2019). Pengaruh implementasi good corporate governance dan

maqashid al-syariah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. *Jurnal Polban*, 11(02). Retrieved from <https://jurnal.polban.ac.id>

- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008, June). The performance measures of Islamic banking based on the Maqasid framework. In *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)* (pp. 1-17). Putrajaya Marriott.
- Puspitasari, N., Rukmana, D. H., & Sukarno, H. (2017). Analisis Islam efisiensi perbankan menggunakan pendekatan maqashid syariah (Studi pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Fin. Bank. Tinjauan*, 2(4), 1–7. Retrieved from <https://papers.ssrn.com>
- Sudrajat, A., & Sodik, A. (2016). Analisis penilaian kinerja bank syariah berdasarkan indeks maqasid syariah (Studi kasus pada 9 bank umum syariah di Indonesia tahun 2015). *Bisnis*, 4(1), 179–200.
- Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwaafaqat fi ushul al-syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Zahrah, M. A. (2008). *Ushul fiqh* (12th ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).